

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010
TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

RADHITE HARYASAKTI AJI

No. Mahasiswa: 13410516

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010

TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA

YOGYAKARTA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

RADHITE HARYASAKTI AJI

No. Mahasiswa: 13410516


PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018




HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010
TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 2 Mei 2018

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Karimatul Ummah, S.H., M.Hum)

NIP/NIK 924100104


**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010
TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 7 Juni 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Drs. Rohidin, M.Ag
2. Anggota: Karimatul Ummah, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

NIK. 844100101

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohman nirrohim Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RADHITE HARYASAKTI AJI _____

No. Mhs : 13410516 _____

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP
PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Hari/Tanggal : Kamis 3 Mei 2018
Yang membuat Pernyataan



Radhite Haryasakti Aji
NIM. 13410516

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Radhite Haryasakti Aji
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 29 Januari 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jalan Menteri DR. Soepomo, SH., Umbulharjo
7. Alamat Asal : Kalangan RT/RW 001/005, Sidomulyo, Salaman, Magelang
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Priyo Pratikno
Pekerjaan : Dosen
 - b. Nama Ibu : Sumindarti
Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Kalangan RT/RW 001/005, Sidomulyo, Salaman, Magelang
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Islam Al-Firdaus
 - b. SMP : SMP N 1 Salaman
 - c. SMA : SMA N 3 Magelang
10. Organisasi
 - a. English Club SMA 3 Magelang
 - b. UKM Taekwondo FH UII
11. Prestasi:
 - a. Juara 2 Lomba Drama Kota Magelang
 - b. Aktor Terbaik Lomba Drama Kota Magelang
12. Hobi:
 - a. Renang
 - b. Membaca

Yogyakarta, 3 Mei 2018
Yang bersangkutan,

Radhite Haryasakti Aji
NIM. 13410516

HALAMAN MOTTO

“Tugas kita bukanlan untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan membangun kesempatan untuk berhasil.” – Mario Teguh


“It always seems impossible until it is done”



الجامعة الإسلامية
الإندونيسية

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orangtua dan adikku yang terkasih. Tak terlupa para sahabat tercinta yang mendukung perjalananku



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA” dapat diselesaikan. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Aunur Rahim Faqih SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Sri Wartini, Dra., SH., MH., Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberi berbagai masukan dalam perkuliahan
3. Karimatul Ummah SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meneliti, memberikan saran dan masukan dalam penelitian skripsi ini;
4. Kedua orangtua penulis, dengan kasih dan sayangnya telah mendorong dan memotivasi penulis untuk tidak menyerah menulis;
5. Bapak Windarto Koes, selaku Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang membantu penulis dalam mengumpulkan data bagi penelitian ini;
6. Terima kasih untuk Grup BBF Elwy, Faisal, Faqih, Ganesh, Tirtha, Afifah, dan Afril yang memotivasi penulis menyelesaikan skripsi ini;

7. Terima kasih untuk sahabat ‘sepuh’: Affan, Ari, Aria, Faiq, dan Teguh yang telah terjun ke masyarakat terlebih dahulu sehingga memacu penulis untuk bergegas menyelesaikan skripsi;
8. Terima kasih kepada seluruh anggota keluarga Ojek Mahasiswa Online Wu-Jek, yang mengajarkan penulis hidup mandiri dan atas suka duka yang telah dilalui bersama-sama;
9. Terima kasih untuk Arief, teman jogging hari minggu yang senasib sepenanggungan menghadapi skripsi yang tidak selesai-selesai;
10. Terima kasih untuk pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu-persatu yang telah memberi dorongan kepada penulis untuk tidak berhenti berusaha.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif guna perbaikannya.

Yogyakarta, 3 Mei 2018

Radhite Haryasakti Aji

NIM. 13410516


الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَنَّانِ الَّذِي
أَنْعَمَ عَلَيَّ بِالْإِسْتِزْدَارِ

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA	i
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA	ii
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Orisinalitas Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM, DAN PENEGAKAN HUKUM.....	19

A. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.....	19
1. Konsep Kesadaran Hukum.....	19
2. Konsep Kepatuhan Hukum	24
3. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum	37
4. Tinjauan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam..	39
B. Penegakan Hukum	40
1. Pengertian Penegakan Hukum	40
2. Faktor-Faktor dalam Penegakan Hukum	42
3. Tinjauan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam	47
BAB III.....	49
A. Pengertian Peraturan Walikota.....	49
B. Kedudukan Peraturan Walikota dalam Hierarki Perundang-Undangan ..	49
C. Muatan Isi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010	51
BAB IV	57
A. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta.....	57
B. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta.....	66
BAB V.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78





DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.1 : Pengenalan Jalur Khusus Sepeda kepada Masyarakat..... 54

Tabel 3.1.2 : Pengetahuan tentang Peraturan yang mengatur


Jalur Khusus Sepeda..... 56

Tabel 3.1.3 : Pemahaman Masyarakat mengenai Tempat Melintas bagi

Pengendara Sepeda..... 57

Tabel 3.1.4 : Sikap Masyarakat tentang Kendaraan Bermotor Melintas

di Jalur Khusus Sepeda..... 61



ABSTRAK

البحث في الفقه الإسلامي
البحث في الفقه الإسلامي
البحث في الفقه الإسلامي

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan terhadap implementasi tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Pendekatan

kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Penulis untuk melaksanakan penelitian melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan penyebaran angket dilakukan kepada masyarakat yang telah tinggal di Kota Yogyakarta lebih dari satu tahun. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode *kualitatif* meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalur khusus sepeda dan sosialisasi. Faktor yang berperan dalam implementasi tersebut adalah kurangnya sosialisasi yang efektif oleh aparat penegak hukum, kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat yang rendah serta tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas oleh aparat penegak hukum. Melihat karena pelanggaran terjadi karena kurangnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum maka diharapkan memberikan upaya yang lebih maksimal agar jalur khusus sepeda menjadi aman bagi penggunaannya dan membuat ketertiban dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: implementasi, jalur khusus sepeda, Kota Yogyakarta



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepeda adalah kendaraan tradisional yang masih digunakan sampai sekarang. Diperkenalkan oleh Bangsa Belanda pada Zaman Kolonial Belanda, kendaraan ini awalnya ditujukan untuk kaum bangsawan karena tidak semua orang mampu membelinya. Pada masa tersebut, sepeda termasuk kendaraan yang bergengsi. Sepeda memiliki banyak manfaat. Selain digunakan untuk transportasi, sepeda digemari masyarakat sebagai sarana olahraga. Tidak sedikit terlihat orang-orang bersepeda saat memiliki waktu luang. Baik kaum muda hingga tua.

Sejak tahun 2008 pemerintah Kota Yogyakarta mengadakan gerakan *Sego segawe*, singkatan dari kalimat bahasa Jawa yaitu *sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe*. Gerakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat banyak orang untuk mengendarai sepeda di Yogyakarta. Kebijakan itu juga nampak melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan membuat jalur alternatif yang dinilai akan lebih memudahkan pesepeda. Pada tahun 2009, sebanyak 34 penggal jalan telah dijadikan jalur khusus sepeda. Disamping adanya jalur khusus tersebut, jalan-jalan kampung dijadikan jalan pintas yang ditunjuk dengan rambu penunjuk jalan khusus sepeda. *Sego Segawe* di Kota Yogyakarta menjadikan sepeda sebagai moda transportasi karena murah, hemat energi dan bermanfaat bagi kesehatan serta bebas polusi, ramah lingkungan dan mengurangi pemanasan global.

Pemerintah Yogyakarta memberikan jalur khusus pengguna sepeda di sepanjang jalan raya kota Yogyakarta. Jalur tersebut kurang lebih memiliki lebar satu meter. Keberadaan jalur sepeda dipayungi perangkat hukum berupa Peraturan Walikota (Perwal) No 25 Tahun 2010 yang merupakan amanat dari Undang-Undang No 22 tahun 2009. Pasal 24 Perwal Nomor 25 Tahun 2010 menjadi dasar hukum jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dengan semangat yang dicantumkan pada Pasal 25 berupa hak bagi pesepeda untuk menggunakan jalur khusus sepeda. Jalur yang dibuat khusus bagi pengguna sepeda bertujuan untuk memberikan ruang ketika melintas di jalan raya. Jalur tersebut ditetapkan pada lajur jalan yang ditandai dengan garis berwarna kuning sebagai pembeda dengan bingkai jalan raya yang berwarna putih. Sepanjang jalur juga terdapat gambar atau ikon berupa gambar sepeda untuk memperjelas bahwa jalur tersebut diperuntukkan untuk para pengguna sepeda.

Kondisi jalanan yang ramai menjadikan pengguna sepeda tersisihkan oleh pengguna kendaraan bermotor. Fasilitas yang diberikan tersebut terkadang malah digunakan bukan oleh pengguna sepeda sendiri melainkan digunakan untuk tempat berjualan, terlebih lagi dalam kondisi macet, kendaraan bermotor menggunakan jalur sepeda sebagai jalur alternatif, bahkan juga untuk parkir.

Berkembangnya aktivitas ekonomi yang tidak diimbangi dengan campur tangan pemerintah berpotensi meningkatkan volume kendaraan yang akan menggunakan ruas jalan tersebut sebagai lokasi parkir terlebih jika usaha atau toko tidak memiliki lahan parkir yang cukup luas untuk menampung kendaraan

yang parkir. Para pelaku usaha yang menyalahgunakan jalur khusus sepeda juga mengklaim bahwa kegiatan yang mereka lakukan sah karena tidak pernah mendapat larangan dari aparat penegak hukum. Salah satunya di tempat yang ramai seperti di RS Panti Rapih. Deretan taksi dan becak yang tengah mangkal menunggu penumpang, memenuhi jalur khusus yang diperuntukkan bagi kendaraan kayuh. Penyedia jasa transportasi tersebut beralasan bahwa mereka berhenti di jalur khusus sepeda untuk menjemput penumpang dan tidak pernah ada larangan dari polisi maupun Satpol PP mengenai tindakan mereka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta?
2. Apakah faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur Khusus Sepeda di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur Khusus Sepeda di kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian untuk mencari tahu apa saja implementasi yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dalam menyelenggarakan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 dan mencari tahu faktor-faktor dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang memengaruhi penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

Sejauh ini belum ada kajian yang meneliti apa yang dibahas terkait Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta meskipun obyek penelitian jalur sepeda sudah pernah diteliti. Penelitian Pengembangan Jalur Pejalan Kaki dan Pengendara Sepeda dalam Upaya Mendukung Kampus UGM Berbasis Educopolis yang dilakukan oleh Mariana S. Manullang bertujuan untuk mengetahui pergerakan, volume dan rute pejalan kaki dan pengendara sepeda serta merencanakan pengembangan fasilitas pengguna moda tersebut di dalam kawasan kampus UGM demi mewujudkan kampus educopolis¹. Ada kesamaan obyek penelitian berupa jalur sepeda namun yang menjadi perbedaannya adalah lokasi

¹ Mariana S. Manullang, *Pengembangan Jalur Pejalan Kaki dan Pengendara Sepeda dalam Upaya Mendukung Kampus UGM Berbasis Educopolis*, terdapat dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=67485&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

jalur sepeda terbatas di wilayah Universitas Gadjah Mada dan perbedaan tujuan yang kontras.

Penelitian kedua dilakukan oleh, Abdiyah Amudi, dengan judul Evaluasi Lajur Khusus Sepeda dan Becak di Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk menemukan strategi khusus untuk meningkatkan efektivitas lajur khusus sepeda dan becak di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kabupaten Jombang.² Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan pada tujuan peningkatan efektivitas lajur melalui perspektif ilmu Teknik Sipil sedangkan pada penelitian implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta menggunakan perspektif sosiologi hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan tersebut.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan

² Abdiyah Amudi, *Evaluasi Lajur Khusus Sepeda dan Becak di Jalan KH. Wahid Hasyim Kabupaten Jombang*, terdapat dalam <http://rekayasasipil.ub.ac.id/index.php/rs/article/viewFile/309/305>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017

teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan³

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴

Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁵

Menurut Hanifah Harsono, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.⁶

Implementasi sendiri menurut Budi Winarno, mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta

³ James P. Lester dan Joseph Stewart, *Public Policy: an Evolutionary Approach*, dikutip dari Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet. Kedua, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004,

⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kompetensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.. 70

⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004, hlm. 39

⁶ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung, 2002, hlm. 67

(kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.⁷

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.⁸

Jadi sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Solichin Abdul Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan secara umum yaitu : “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.⁸

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan

⁷ Budi Winarno, *op. cit.*, hlm.. 102

⁸ Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan, Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 133

tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga.⁹

Menurut Tachjan, “Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersifat alternatif makro atau mikro“.¹⁰

Menurut Makmur dan Thahier implementasi kebijakan public adalah suatu bentuk proses pemikiran dan tindakan manusia yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif sebagai upaya mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam berbagai tugas Negara atau pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bersama berdasarkan pada keadilan dan pemerataan.¹¹

Sedangkan Nugroho memberikan definisi mengenai implementasi kebijakan public sebagai suatu cara agar sebuah kebijakan public dapat mencapai tujuannya.¹²

Berdasarkan berbagai pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah setiap proses pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok - kelompok

⁹ Donald Van Meter dan Carl E. Van Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, Vol. 6, No.4, February 1975 dikutip dari Budi Winarno, Op. Cit hlm.. 101

¹⁰ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, 2006, hlm.. 25

¹¹ Makmur dan Rohana Thahier, *Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2016, hlm.. 36

¹² Riant Nugroho, *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hlm.. 618

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Konsep Implementasi Peraturan Walikota

Implementasi peraturan walikota adalah setiap proses pemikiran, kegiatan atau tindakan yang direncanakan secara baik, rasional, efisien dan efektif yang dilakukan oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pada penelitian ini kebijakan yang akan dikaji adalah Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 yang mendasari penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

Definisi Peraturan Daerah/Kota dapat kita lihat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Peraturan Walikota terkait hal ini, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur:¹³

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan

¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Jadi, Peraturan Walikota termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh walikota. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Namun begitu, Peraturan Walikota baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011. Perbedaan mendasar antara Peraturan Daerah Kota dengan Peraturan Walikota adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Kota dengan persetujuan bersama Walikota, sedangkan Peraturan Walikota dibentuk oleh Walikota tanpa melibatkan DPRD Kota
- b. Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan (2) UU 12/2011:

- 1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

3. Jalur Khusus Sepeda

Jalur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ruang di antara dua garis pada permukaan yang luas.¹⁴ Menurut Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010, jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.¹⁵ Khusus adalah khas, istimewa, tidak umum.¹⁶ Sepeda adalah moda transportasi beroda dua yang dioperasikan dengan tenaga manusia.¹⁷ Jalur khusus sepeda adalah bagian jalan khas yang dipergunakan oleh sepeda. Pengertian mengenai jalur khusus sepeda didefinisikan oleh Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Kota Yogyakarta sebagai jalur yang berada pada lajur kiri jalan yang ditandai dengan marka yang memberikan kewajiban dan hak bagi pesepeda dalam kegiatan berlalu lintas.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yaitu mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk melihat keadaan langsung untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, yang setelah terkumpul menuju kepada identifikasi masalah yang menuju penyelesaian

¹⁴ <http://kbbi.web.id/jalur>

¹⁵ Nomor, Peraturan Pemerintah. "Tahun 1993 Tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan." *Undang-undang Nomor 2 (43)*.

¹⁶ <http://kamusbahasaIndonesia.org/khusus/mirip>

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta."

¹⁸ Wawancara dengan Windarto Koes, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, tanggal 30 Oktober 2017.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

masalah.²⁰ Penulis meneliti bagaimana implementasi jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan dalam implementasi jalur Khusus Sepeda di kota Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²¹ Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lain. Karakteristik dari penelitian studi kasus tersebut antara lain:

- a. Eksplorasi terhadap peristiwa atau fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit;
- b. Terbatas pada ruang dan waktu;
- c. Fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya (nyata);
- d. Mendetail, deskriptif, dan menyeluruh;
- e. Meneliti suatu keterkaitan atau hubungan;
- f. Fokus pada suatu hal yang biasa maupun tak lazim untuk diterima;
- g. Berguna untuk membangun serta menguji teori.²²

²⁰ *Ibid*

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 141

²² Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 22

Penelitian tentang implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke ke obyeknya yaitu mengenai implementasi penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dan faktor-faktor yang berperan dalam penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

3. Obyek Penelitian

Penulis memilih objek penelitian yaitu jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta. Adapun alasan memilih objek penelitian ini adalah karena besarnya persebaran jalur khusus sepeda yang luas menyebabkan pelanggaran terhadap jalur khusus sepeda cenderung lebih mudah dijumpai dan memudahkan pengambilan data di Kota Yogyakarta.

4. Subyek Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian penulis menetapkan beberapa pihak yang dijadikan subyek penelitian, antara lain:

a. Narasumber

Narasumber yang dipilih adalah Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Windarto Koes, yang karena jabatannya penulis anggap memiliki pengetahuan dan kompetensi tentang penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

b. Responden

Responden yang dipilih oleh penulis adalah masyarakat yang telah tinggal di Kota Yogyakarta lebih dari satu tahun dengan anggapan bahwa

dalam jangka waktu tersebut telah mengetahui bagaimana penerapan jalur khusus sepeda di lapangan atau setidaknya telah mengetahui keberadaan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta. Responden dibatasi sejumlah 30 orang. Masyarakat yang diutamakan untuk dijadikan sampel adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia dikarenakan anggapan bahwa mahasiswa tersebut mengetahui dan memahami isi peraturan perundang-undangan dikarenakan hal tersebut merupakan bagian dari studi mahasiswa.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan angket yang diisi oleh responden.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah serta peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa bahan yang dikategorikan kedalam beberapa jenis yaitu:

1) Bahan Hukum Primer meliputi:

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

3) Bahan Hukum Tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Inggris-Indonesia
- c) Kamus Hukum
- d) Ensiklopedia

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu :

h. Teknik Pengumpulan Data Primer

1) Wawancara (*Interview*)

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah melalui wawancara (*interview*).

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu teknik

pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan

dan langsung antara dua orang atau lebih.²³ Penulis melakukan

tanya jawab (*interview*) kepada narasumber yang memiliki kaitan

dengan penegakan hukum terhadap penerapan jalur khusus sepeda

²³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 22

di Kota Yogyakarta. Narasumber yang dipilih untuk diwawancara yaitu Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Data yang diperoleh digunakan untuk mengetahui penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

2) Angket (*Form*)

Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.²⁴ Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (*multiple choice questions*). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang berperan dalam penerapan jalur khusus sepeda.

i. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Penulis melakukan pengumpulan data studi kepustakaan dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan penegakan hukum terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta., serta bahan-bahan normatif berupa produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hlm.. 66

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini meliputi kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya kemudian menyajikan data-data yang diperoleh dari lapangan dengan cara mengorganisir data, menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah dipahami penarikan kesimpulan.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengkonsistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan pertanggungjawaban sistematika dari skripsi ini yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi dalam beberapa subbab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248

D. Orisinalitas Penelitian

E. Tinjauan Pustaka

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

B. Penegakan Hukum

BAB III TINJAUAN TENTANG PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG JALUR KHUSUS SEPEDA

A. Pengertian Peraturan Walikota

B. Kedudukan Peraturan Walikota dalam Hierarki Perundang-Undangan

C. Muatan Isi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010

BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2010 DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA YOGYAKARTA

A. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta

B. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB II

TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM, KEPATUHAN HUKUM, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

1. Konsep Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Perihal kata atau pengertian kesadaran, di dalam kamus tercantum beberapa arti, yaitu²⁶:

- 1) *Awareness esp. Of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact.*
- 2) *The state of being characterized by sensation, emotion, volition, and thought; mind.*
- 3) *The totality of conscious states of an individual.*
- 4) *The normal state of conscious life.*

Menurut pengertian di atas kesadaran adalah pengetahuan terutama sesuatu yang berada dalam diri seseorang atau suatu keadaan atau kenyataan yang menyadari obyek di luar diri, keadaan atau fakta; keadaan yang ditandai oleh sensasi, emosi, kemauan dan pikiran; keseluruhan keadaan sadar seorang individu; dan keadaan sadar yang normal.

²⁶ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/consciousness>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kesadaran yaitu:

- 1) keinsafan; keadaan mengerti; dan
- 2) hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.²⁷

Sifat kesadaran dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
- 2) Kesadaran bersifat dinamis yang menitikberatkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.²⁸

Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan interdependensi

mental dan moral yang masing-masing tergantung pada egonya manusia.

Widjaya mengemukakan bahwa:

²⁷ <https://kbbi.web.id/sadar>, diakses pada tanggal 1 Februari 2018

²⁸ A. W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14

“Kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran bukan diterima sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar diri manusia atau masyarakat sendiri dalam bentuk perundang-undangan.”²⁹

Lebih jelas Paul Scholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yaitu:

“Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu, apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.”³⁰

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat.³¹ Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut.

Jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³²

²⁹ *Ibid* hlm. xviii

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1984, hlm. 2

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152

³² *Ibid*

b. Indikator-Indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatutnya.³³ Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah³⁴:

- 1) Pengetahuan hukum (*law awareness*);
- 2) Pemahaman hukum (*law acquaintance*);
- 3) Sikap hukum (*legal attitude*);
- 4) Pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud di sini adalah hukum yang tertulis dan tidak tertulis.³⁵

³³ *Ibid*

³⁴ B. Kutchinsky, *The Legal Consciousness: A Survey of Research on Knowledge and Opinion about Law*, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, 159

³⁵ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 56

Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan tersebut.³⁶ Dalam hal pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.³⁷ Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

³⁶ *Ibid*, hlm. 57

³⁷ *Ibid*, hlm. 58

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.³⁸ Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap indikator kesadaran hukum menunjukkan taraf kesadaran hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat dikatakan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Dalam hal ini perlu adanya pengertian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, sehingga warga masyarakat akan memiliki suatu pengertian terhadap tujuan dari peraturan bagi dirinya dan masyarakat pada umumnya serta negara sebagai wadah kehidupan individu dan masyarakat.

2. Konsep Kepatuhan Hukum

a. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka menurut, taat, berdisiplin. Kepatuhan memiliki arti sifat patuh atau ketaatan.³⁹

Hukum berarti keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan

³⁸ *Ibid*

³⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Kelima, PT. Media Pustaka, Jakarta, 2010, hlm.. 643

pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang pada dasarnya merupakan konkretisasi dari sistim nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁰

b. Teori-Teori Kepatuhan Hukum

Derajat kepatuhan kepada kaidah-kaidah bermacam-macam mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada golongan nonkonformis. Bahkan pada masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial sederhana dapat dijumpai orang-orang yang tidak mematuhi kaidah-kaidah. Terlebih lagi dalam masyarakat kompleks yang dapat ditemukan berbagai kaidah-kaidah, maka akan dijumpai pula keanekaragaman derajat kepatuhan. Keadaan semacam ini menyebabkan terjadinya situasi-situasi berikut⁴¹:

- 1) *“What is deviance in one group may be conformity in another... the man who rebels against all of the norms of his society is not usually a Bohemian but rather a hermit, one who separates himself both physically and socially from his community.”*
- 2) *“The same individuals belong at the same time to different groups and are expected to conform to different norms. When these norms contradict one another, or when they conflict, the individual is forced into making a choice between them...”*
- 3) *“Differences in norms are barriers to understanding. Indeed, a normless situation is a situation of anomy, and anomy represents chaos, just as society represents order. But it must also be apparent that different and contrary norms are barriers to easy and regular social intercourse.”*

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogya karta, 2016, hlm.. 38

⁴¹ R. Bierstedt, *The Social Order*, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto, *Op.cit* hlm.. 227

Masalah kepatuhan hukum sebetulnya menyangkut proses internalisasi dari hukum tersebut. Pospisil menyatakan⁴²:

“A law is internalized when the majority of the group considers it to be binding, as when it stands for the only proper behavior in a given situation. If such a law is broken, the culprit has a bad conscience or at least feels that he has done wrong that he has behave improperly. He would not condone such behavior in other members of the society. Conformity to such law is not usually effected by external pressure – it is produce by an internal mechanism which we may call conscience in some cultures and fear of shame in others”.

Kepatuhan dari individu pada hakekatnya merupakan hasil dari internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu bersumber pada orang-orang lain dalam kelompok tersebut. Peraturan sudah menyatu pada nilai-nilai di masyarakat apabila peraturan tersebut dianggap benar oleh mayoritas masyarakat dan seseorang merasa bersalah apabila seseorang tersebut melakukan hal tersebut di masyarakat. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis dapat dikembangkan pada tiga proses dasar, seperti yang dikemukakan oleh H. C. Kelman⁴³ yakni:

- 1) *Compliance*
- 2) *Identification*
- 3) *Internalization*

⁴² Leopold Pospisil, sebagaimana dikutip dalam *Ibid* hlm.. 227

⁴³ *Ibid*, hlm.. 230

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaedah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah hukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan tergantung pada buruk-baiknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai di atasnya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.

Internalization diartikan sebagai kondisi seseorang mematuhi hukum karena secara instrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena ia merubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang di dasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

L. Pospisil berpendapat bahwa:

“internalization of a rule of behavior does not necessarily mean that such a rule is always maintained in actual behavior. There are situations in which the individual either breaks the rule in the spur of the moment. Without much thinking, or he consciously compromises a moral... conviction for an immediate, and... strong enough reward”.⁴⁴

Teori tersebut menandakan bahwa setiap orang yang sudah memahami isi hukum tidak selalu berlaku seperti apa yang dipahaminya. Seseorang dapat dengan seketika melanggar peraturan baik secara tidak sengaja maupun dengan sengaja adanya keyakinan secara tiba-tiba atau imbalan yang menggiurkan.

⁴⁴ L. Pospisil, sebagaimana dikutip dalam *Ibid* hlm. 231

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab.

Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- 1) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar;
- 2) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
- 3) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
- 4) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
- 5) Kepentingannya terjamin.

Berbagai derajat kepatuhan terhadap hukum seperti yang dikemukakan oleh G. P. Hoefnagels antara lain:

- 1) Seseorang bersikap tindak atau berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang.
- 2) Seseorang berperikelakuan sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- 3) Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi dia tidak setuju dengan kaidah- kaidah tersebut maupun pada nilai-nilai dari yang berwenang.
- 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi dia menyetujuinya dan demikian juga terhadap nilai-nilai dari mereka yang berwenang.

5) Seseorang sama sekali tidak menyetujui ke semuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).⁴⁵

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat

Demikian halnya di dalam sosiologi, kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum ini pada umumnya menjadi pusat perhatian terutama mengenai basis-basis dasar-dasar kepatuhan seseorang yang dalam hal ini R. Bierstedt⁴⁶ membaginya ke dalam empat dasar, yaitu :

1) Indoctrination

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah hukum adalah karena dia diindoktrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada waktu seseorang dilahirkan. Dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui, serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

2) Habituation

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya sukar sekali untuk mematuhi

⁴⁵ Hoefnagels, sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hlm. 228

⁴⁶ *Ibid*, hlm.. 225

kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal tersebut setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan- perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

3) Utility

Pada dasarnya manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari bahwa apabila dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah.

4) Group identification

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaedah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok

lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.

Berikut ini adalah berbagai pendapat ahli mengenai alasan seseorang mematuhi hukum⁴⁷:

1) Piaget mengemukakan bahwa seseorang individu taat pada kaidah-kaidah karena dia mempunyai perasaan keadilan yang bersifat timbal balik. Hal ini timbul dan tumbuh sebagai akibat daripada partisipasinya dalam hubungan-hubungan sosial terutama dalam kelompok-kelompok seusia. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompok tersebut merupakan konfigurasi kebudayaan yang diabsorbir oleh anggota-anggota kelompok tersebut yang sekaligus menganggapnya sebagai referensi. Referensi tersebut sangat penting baginya karena merupakan suatu sarana untuk berasimilasi dengan realitas sosial yang menolongnya untuk mengadakan akomodasi terhadap perikelakuannya.

2) Hovland, I. L. Janie dan H. H. Kelley mengemukakan bahwa keinginan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok merupakan motivasi dasar dan individu untuk secara pribadi taat pada hukum.

Keinginan tersebut tidaklah disebabkan oleh penilaian positif terhadap keanggotaan kelompok semata, melainkan terdapat juga faktor penilaian negatif terhadap keadaan diluar kelompoknya tentang kesadaran betapa beratnya keadaan apabila berada diluar

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 228-229

lingkungan kelompok yang dimaksud dan karena ada kekuatan tertentu yang memengaruhinya dari kelompok. Mereka kemudian berpendapat, bahwa:

“... a person internalizes the norm of a group to the degree that he finds positive attractions in holding membership in it.”

- 3) Wallace mengemukakan bahwa suatu kerangka kognitif yang terbentuk dalam pikiran warga-warga masyarakat didasarkan pada pengalaman-pengalamannya dalam proses interaksi sosial yang dinamis. Kerangka tersebut merupakan sistem nilai-nilai yang merupakan bagian daripada suatu etos kebudayaan, sifat nasional ataupun struktur kepribadian. Sistem nilai-nilai tersebut merupakan dasar untuk merumuskan kebutuhan-kebutuhan utama masyarakat dan merupakan suatu kriteria untuk mematuhi kaidah-kaidah hukum tertentu.

Menurut Utrecht⁴⁸ ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum , yaitu:

- 1) Seseorang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Artinya bahwa mereka benar-benar memiliki kepentingan akan berlakunya peraturan atau hukum tersebut.

⁴⁸ Utrecht sebagaimana dikutip dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.. 65

- 2) Seseorang memang harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Artinya bahwa orang memilih untuk taat pada hukum agar tidak banyak mendapat kesukaran dalam hidupnya.
- 3) Seseorang atau masyarakat memang menghendakinya, sebab pada umumnya orang baru merasakan adanya hukum apabila luas kepentingannya dibatasi oleh peraturan hukum yang ada.
- 4) Seseorang mematuhi hukum karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang umumnya merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosiasi apabila orang melanggar hukum.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam kehidupan masyarakat itu terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap hukum, mulai dari tingkat derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformitas yang memiliki derajat kepatuhan yang rendah terhadap hukum. Oleh sebab itu tinggi rendahnya derajat kepatuhan hukum terhadap hukum ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum yang didasarkan pada pengetahuan tentang peraturan, pengetahuan tentang isi peraturan, sikap terhadap peraturan dan perikelakuan yang sesuai dengan peraturan.

Demikian halnya dengan proses kepatuhan hukum yang mengikuti perkembangan tertentu dan mentalitas seseorang, perlu diadakan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukumnya.

Wallace mengemukakan perbedaan antara dua tipe kepatuhan hukum yakni⁴⁹:

“...a private acceptance of the rules and public conformity with them, which is manifested through persistence in the legal behavior in the event that source induction is removed and public conformance with private rejection of the enforced rule, manifested by the fact that the behavior persists only as long as the agency is in control of the situation. While the former type of acceptance pertains to laws that agree with the people's basic values, the latter occurs when laws that alien to the people's moral are eventually enforced.”

Pembedaan yang dilakukan Wallace mengategorikan kepatuhan seseorang terhadap hukum menjadi dua tipe yaitu:

- 1) Kepatuhan hukum karena adanya pengaruh pihak yang berwenang; dan
- 2) Kepatuhan hukum yang ada karena sesuai dengan nilai-nilai dasar manusia.

Soerjono Soekanto⁵⁰ membaginya ke dalam tiga tahapan, yaitu:

- 1) Tahap prakonvensional

Pada tahap prakonvensional ini manusia mematuhi hukum karena memusatkan perhatian pada akibat-akibat apabila hukum itu dilanggar.

Proses yang terjadi pada tahap ini sebenarnya dapat dibagi dalam dua tahap lagi yakni tahap kekuatan fisik (seseorang mematuhi hukum agar ia terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif), dan tahap

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 228

⁵⁰ _____, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 255

hedonistik (seseorang mematuhi hukum atau melanggar hukum untuk kepuasan dirinya sendiri).

2) Tahap Konvensional

Pada tahap ini tekanan diletakkan pada pengakuan, bahwa hukum berisikan aturan permainan dalam pergaulan hidup, yang senantiasa harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya, bukan hal ini yang selalu terjadi karena dalam tahap ini dikenal perbedaan antara dua tahap, yakni tahap interpersonal atau antar pribadi seseorang mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tadi dan tahap hukum dan ketertiban (hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan dan kekuasaan tersebut diakui).

3) Tahap Purna Konvensional

Dalam tahap ini, manusia mematuhi hukum karena dia mendukung prinsip-prinsip moral, terlepas dari apakah hukum itu didukung suatu kekuasaan dan wewenang atau tidak. Tahap ini biasanya dijabarkan dalam tahap-tahap kontrak sosial (seseorang mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial), dan tahap etika universal (ditandai dengan kepatuhan hukum yang terutama disebabkan ada anggapan yang sangat kuat bahwa hukum merupakan refleksi dari etika).

Dari berbagai kategori diatas, Hoefnagels menambahkan bahwa:

“It may be assumed in principle and in view of human experience that censure and encouragement are both useful for influencing behavior to conform with the law. It is known that inner willingness in the person concerned to cooperate in the influencing process is its primary aid for influencing behavior. It may be assumed in view of human experience that such willingness is created more easily by encouragement than by discouragement, or censure as the case may be.”⁵¹

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa faktor yang paling berperan dalam mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum adalah kemauan dari orang tersebut. Untuk menumbuhkan kemauan dalam diri seseorang, dorongan lebih efektif dibandingkan menakut-nakuti atau ancaman tergantung pada peristiwa yang dihadapi.

3. Hubungan Kesadaran Hukum dengan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan hasil internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek kognisi seseorang, sikap-sikap maupun pola perikelakuannya dan hal itu bersumber pada orang-orang lain dalam kelompok tersebut.⁵² Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. Oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi karena pendidikan, terbiasa, menyadari akan manfaatnya dan untuk identifikasi dirinya dalam kelompok manusia akan patuh.

⁵¹ Hoefnagels, sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 228

⁵² *Ibid*, hlm. 230

Kepatuhan hukum merupakan sikap yang diperoleh atas adanya pengetahuan tentang isi hukum. Adanya pengetahuan tentang isi hukum menimbulkan kepercayaan terhadap tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum tersebut terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun penguasaannya.⁵³

Kepatuhan hukum memiliki hubungan dengan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum secara dominan dipengaruhi oleh indikator-indikator kesadaran hukum berupa pemahaman isi hukum, sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan akan hukum tidak memiliki andil dalam penentuan derajat kepatuhan hukum sebagaimana dikatakan oleh B. Kutchinsky⁵⁴:

“...knowledge about law is neither necessary nor a sufficient condition for conformity to the law.”

Menurut Soerjono Soekanto, taraf kesadaran hukum mempengaruhi taraf kepatuhan hukum dalam bidang kehidupan non spirituil yang didukung oleh generalisasi-generalisasi berikut:

- 1) Taraf pengetahuan peraturan tidak mempengaruhi taraf kepatuhan hukum;
- 2) Semakin banyak pengetahuan akan isi peraturan, semakin tinggi derajat kepatuhan hukum;
- 3) Sikap positif terhadap peraturan menyebabkan kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan tersebut;

⁵³ *Ibid*, hlm. 231

⁵⁴ B. Kutchinsky, sebagaimana dikutip dalam *Ibid* hlm. 239

- 4) Perikelakuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan menyebabkan rasa patuh yang tinggi terhadap peraturan yang bersangkutan.⁵⁵

4. Tinjauan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Perspektif Islam

Sebelumnya sudah dibahas mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Islam mengatur hampir segala permasalahan di kehidupan ini. Hukum-hukum dalam Islam salah satu sumbernya berasal dari Alquran. Alquran merupakan firman-firman Allah SWT yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Alquran mengatur tentang kesadaran hukum dan kepatuhan hukum pada QS. An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 269-270

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad, harus taat kepada Allah, rasul-rasul-Nya dan penguasa umat. Jika terjadi perselisihan maka perkara tersebut dikembalikan kepada Alquran dan sunnah Rasul-Nya agar jelas hukumnya. Alquran itu merupakan kebaikan karena dengan Alquran itu, kita dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang diperselisihkan. Selain itu, akibat yang akan diterima setelah memutuskan perkara dengan Alquran adalah yang terbaik, karena mencegah perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran dan kesesatan. Patuh terhadap penguasa umat dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa.

Cukup jelas bahwa setiap orang harus mematuhi pemimpinnya seperti mematuhi Allah SWT dan rasul-rasulnya. Apabila terjadi perbedaan pemahaman mengenai bunyi peraturan maupun nilai-nilai peraturan dari pemimpin maka urusan tersebut harus dikembalikan kepada Alquran dan hadis.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengarahkan masyarakat kepada tujuan yang dicita-citakan. Hukum untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum adalah proses melaksanakan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁵⁶

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah penerapan nilai-nilai dan kaidah-kaidah, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku, baik dari masyarakat maupun penegak hukum.⁵⁷

Kesimpulan yang dapat diambil tentang definisi penegakan hukum adalah proses melaksanakan keinginan hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah dan nilai-nilai menjadi pola perilaku dari masyarakat maupun penegak hukum.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2005, hlm. 24

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm.. 40-41

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Faktor-Faktor dalam Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut. Berfungsinya hukum atau peraturan dapat diketahui melalui beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut⁵⁸:

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983, hlm.. 8-9

a. Kaidah Hukum dan Peraturan

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain⁵⁹:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut;
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi; Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama;
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakkan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- 1) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 12-14

3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Penegak Hukum

Sistem penegakan hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya. Peraturan yang baik tanpa kualitas penegak hukum yang baik akan menimbulkan masalah begitu pula sebaliknya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka.

Pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan putusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena⁶⁰:

1) Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;

2) Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundangundangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat;

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 21-22

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang;
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah⁶¹:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi;
- 4) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material;
- 5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Sarana atau Fasilitas

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan

⁶¹ *Ibid*, hlm. 34-35

mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut⁶²:

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul;
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
- 3) Yang kurang-ditambah;
- 4) Yang macet-dilancarkan;
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Indikator yang menunjukkan berfungsinya hukum adalah faktor kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

e. Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Nilai-nilai tersebut, lazimnya

⁶² *Ibid*, hlm. 44

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut⁶³:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan;
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Penegakan aturan hukum itu sendiri dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor tersebut diatas akan saling berhubungan secara erat antara yang satu dengan yang lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum di Indonesia.

3. Tinjauan Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam

Penegakan hukum diatur Islam dalam Alquran QS. An-Nisa ayat 135, yaitu:

لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوْمِينَ كُونُوا آمِنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ إِنَّ ۖ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْوَالِدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ
وَإِنَّ ۖ تَعْدِلُوا أَنْ هَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا ۖ بِيَمَّا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ أَفْقَرٌ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنَّ تُعْرَضُوا أَوْ تَلُؤُوا

⁶³ Ibid, hlm. 60

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Setiap orang yang patuh dan tunduk kepada Allah dan rasul-Nya, untuk selalu tunduk kepada keadilan. Kita harus adil terhadap orang-orang yang teraniaya. Menegakkan keadilan bukan disebabkan oleh kekayaan seseorang maupun rasa iba kepada yang kekurangan karena Allah SWT yang menjadikan seseorang kaya maupun miskin. Agar dapat berlaku adil maka tidak diperbolehkan untuk menuruti hawa nafsu. Jika kita tidak menegakkan keadilan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan dan akan memberi balasannya. Perbuatan yang baik dibalas dengan kebaikan dan perbuatan yang buruk akan dibalas keburukan.

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa apapun dan bagaimanapun keadaanya serta siapapun orangnya, kita diwajibkan menegakkan keadilan karena sesungguhnya seluruh amal perbuatan kita akan dibalas oleh Allah SWT.

المحبة الامتة الاندو

BAB III

TINJAUAN TENTANG PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25

TAHUN 2010 TENTANG JALUR KHUSUS SEPEDA

A. Pengertian Peraturan Walikota

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan kepala daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan walikota termasuk dalam peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah berbeda dengan peraturan daerah karena dalam pembentukannya tidak melibatkan DPRD. Perbedaan lainnya adalah Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Fungsi dari Peraturan Walikota menurut Pasal 146 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Isi muatan Peraturan Walikota dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Kedudukan Peraturan Walikota dalam Hierarki Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam hukum positif, khususnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merumuskan bahwa peraturan

perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berlawanan dari definisi diatas, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menjelaskan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan walikota tidak termasuk dalam hierarki tersebut. Akibat dari hal tersebut menyebabkan peraturan walikota tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kekosongan kekuatan mengikat menyebabkan peraturan walikota tidak diperbolehkan mencantumkan sanksi. Kekuatan mengikat dapat diperoleh apabila diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

C. Muatan Isi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 mengatur tentang kendaraan tidak bermotor di Kota Yogyakarta. Tujuan dari peraturan ini adalah ketertiban berlalu lintas bagi kendaraan tidak bermotor. Kota Yogyakarta melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan dibawah Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta diselenggarakan atas amanat dari Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda karena pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Berangkat dari pasal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010. Pasal 24 berbunyi:

“Pemerintah Daerah membuat prasarana bagi kendaraan tidak bermotor meliputi: Jalur Khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor di ruas jalan tertentu, Tempat Parkir Sepeda dan Tambatan Kuda”

Ketentuan tersebut merupakan awal mula terciptanya jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta.

Pasal 25 menyatakan bahwa pengendara sepeda memiliki hak menggunakan jalur khusus sepeda. Pengendara sepeda selain mendapat hak yang penuh juga tidak mengabaikan kewajiban setelah adanya jalur khusus sepeda. Kewajiban tersebut tercantum pada Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa apabila tidak

disediakan lajur khusus kendaraan tidak bermotor pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib menggunakan lajur paling kiri dari jalur jalan.

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 mengatur tentang kendaraan tidak bermotor dalam berlalu lintas di Kota Yogyakarta. Ketentuan yang mengatur tentang Jalur Khusus Sepeda diatur dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26. Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 merupakan konsekuensi dari Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah diharuskan memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Pada Pasal 62 ayat (2) dijelaskan bahwa kemudahan yang menjadi hak pesepeda adalah berupa fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas. Adapun pelaksanaan kedua pasal tersebut diatur oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 63 yang berbunyi bahwa Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 62 ayat (1) dan (2), pemerintah harus memberikan kemudahan kepada pesepeda dengan memberikan fasilitas pendukung bagi sepeda. Pada pasal sebelumnya, yaitu Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur beberapa perlengkapan jalan, antara lain:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;

- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pada Pasal 25 telah disebutkan bahwa fasilitas untuk sepeda menjadi sebagian dari perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan dijelaskan lebih rinci pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diantaranya adalah:

- a. trotoar;
- b. lajur sepeda;
- c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
- d. Halte; dan/atau
- e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Secara jelas telah diketahui bahwa Pasal 25, Pasal 62 ayat (1), dan Pasal 62 ayat (2) merupakan peraturan yang berlaku dalam lingkup nasional mengenai perintah untuk menyediakan fasilitas untuk sepeda. Pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010, khususnya pada Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 menjadi tindak lanjut pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perintah undang-undang untuk menyediakan fasilitas untuk sepeda yang salah satunya terwujud dalam bentuk jalur khusus sepeda .

Berdasarkan penjelasan dari pasal-pasal diatas, dapat kita simpulkan bahwa setiap pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah

kewajiban pemerintah. Kewajiban tersebut dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah atas adanya asas desentralisasi. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak lepas dari adanya kebutuhan atas perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan termasuk didalamnya adalah fasilitas-fasilitas salah satunya adalah lajur sepeda sebagai jalur khusus sepeda.

Banyaknya kendaraan bermotor menyebabkan pesepeda tersisih dari jalur khusus sepeda sehingga pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur larangan dan sanksi bagi pelanggar jalur khusus sepeda. Mengenai larangan melanggar jalur khusus sepeda, dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Larangan tersebut juga diikuti oleh ketentuan pidana Pasal 274 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).


Pada Pasal 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Larangan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak seluruhnya ditujukan kepada kendaraan bermotor, melainkan juga kepada pesepeda itu sendiri. Pasal 122 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengendara sepeda dilarang menggunakan lajur kendaraan bermotor setelah ada jalur khusus sepeda. Adapun larangan bagi pesepeda tersebut tidak memungkiri kenyataan bahwa jalur khusus sepeda

belum seluruhnya tersedia di setiap jalanan di Kota Yogyakarta. Pengendara sepeda yang tidak menemukan jalur khusus sepeda saat berkendara dapat menggunakan lajur kiri jalan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



الجامعة الإسلامية
الابدية الأندونيسية

BAB IV

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN
2010 DAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERPERAN TERHADAP
TERHADAP PENERAPAN JALUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA
YOGYAKARTA**

**A. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 Terhadap
Penerapan Jalur Khusus Sepeda Di Kota Yogyakarta**

Jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta sudah banyak tersebar. Sebanyak 34 ruas jalan sudah dilengkapi dengan jalur sepeda. Pemasangan jalur khusus sepeda diberikan untuk ketertiban dan keamanan berlalu lintas khususnya bagi pesepeda. Pesepeda diberikan hak menggunakan jalur tersebut meskipun hak tersebut tidak penuh. Persebaran jalur khusus sepeda belum mencakup seluruh daerah di Kota Yogyakarta. Merujuk pada Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bagi pesepeda yang berlalu lintas di jalan yang tidak dilengkapi jalur khusus sepeda maka lajur kiri jalan dipergunakan untuk melintas.

Jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta memiliki payung hukum Pasal 24 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fasilitas bagi sepeda ini merupakan sebagian unsur dari program *Sego Segawe* yang merupakan akronim dari *sepeda kanggo sekolah lan nyambut gawe* yang tafsiran kasarnya dalam Bahasa Indonesia berarti sepeda untuk sekolah dan bekerja.

Upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam menggalakkan jalur khusus sepeda adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagian dalam berbagai bentuk berupa seminar dan kegiatan masyarakat seperti sepeda santai, serta promosi di media cetak dan media elektronik. Perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas yang digunakan untuk menunjukkan jalur khusus sepeda juga sudah terpasang di jalan-jalan yang dilengkapi jalur khusus sepeda. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta masih dirasa kurang efektif apabila dilihat dari data berikut ini:

Tabel 3.1.1
Pengenalan Jalur Khusus Sepeda kepada Masyarakat
N=30

No	Jawaban (%)	Frekuensi	Jumlah (%)
1	Dari Teman/Keluarga/Tetangga	13	43,3
2	Dari kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	2	6,7
3	Dari Media Cetak	4	13,3
4	Dari Media Elektronik	3	10
5	Menyaksikan Langsung	8	26,7
		30	100

Sumber: Pengolahan Data Primer

Menurut Tabel 3.1.1, sosialisasi dari mulut ke mulut oleh orang-orang terdekat lebih banyak dilakukan untuk menyebarkan informasi jalur khusus sepeda. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta belum efektif dalam mensosialisasikan jalur khusus sepeda ke masyarakat. Upaya penempatan rambu lalu lintas di jalanan nampaknya berhasil

membuat responden yang menyaksikan secara langsung mengetahui adanya jalur sepeda. Kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut adalah sosialisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah dilakukan belum efektif kecuali penempatan rambu-rambu di jalan. Anggapan sementara mengapa upaya-upaya tersebut belum efektif adalah kurangnya minat masyarakat terhadap jalur khusus sepeda sehingga masyarakat cenderung mengetahui jalur khusus sepeda dengan melihat langsung di jalan maupun bertanya kepada relatif yang sebelumnya telah mengetahuinya.

Jalur khusus sepeda merupakan kebijakan yang baru di Kota Yogyakarta. Sosialisasi menjadi proses yang penting agar implementasi jalur khusus sepeda berjalan sesuai tujuannya. Tidak efektifnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta kurang lebihnya berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang hukum yang mengatur jalur khusus sepeda. Berikut adalah data yang menjelaskan tentang pengetahuan masyarakat terhadap peraturan yang mengatur jalur khusus sepeda:

المعهد الإسلامي
الإسلام الإندونيسي

Tabel 3.1.2

Pengetahuan tentang Peraturan yang mengatur Jalur Khusus Sepeda

N=30

No	Jawaban (%)	Frekuensi	Jumlah (%)
1	UU Nomor 22 Tahun 2009	2	6,7
2	PP Nomor 15 Tahun 2007	0	0
3	Perwal Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010	10	33,3
4	UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perwal Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010	1	3,3
5	UU Nomor 22 Tahun 2009, PP Nomor 15 Tahun 2007 dan Perwal Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010	1	3,3
6	Tidak Tahu	16	53,3
		30	100

Sumber: Pengolahan Data Primer

Rendahnya efektivitas sosialisasi dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menyebabkan rendahnya jumlah responden yang mengetahui adanya peraturan tentang jalur khusus sepeda. Responden yang menjawab opsi UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Perwal Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 dianggap mengetahui peraturan hukum karena keduanya merupakan peraturan-peraturan yang mengatur jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 bukan merupakan peraturan yang mengatur tentang jalur khusus sepeda melainkan peraturan yang mengatur tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. Responden yang memilih opsi selain dari UU Nomor 22 Tahun

2009 dan Perwal Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2010 dianggap belum mengetahui peraturan yang dimaksud secara tepat.

Rendahnya pengetahuan hukum responden masih belum bisa digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan pemahaman isi hukum masyarakat mengenai jalur khusus sepeda. Berikut ini ditampilkan data yang menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai tempat melintas bagi pesepeda:

Tabel 3.1.3
Pemahaman Masyarakat mengenai Tempat Melintas bagi Pengendara Sepeda
N=30

No	Jawaban (%)	Frekuensi	Jumlah (%)
1	Jalur Khusus Sepeda	10	33,3
2	Lajur kiri jalur jalan	4	13,3
3	Trotoar	0	0
4	Jalur Khusus Sepeda dan Lajur kiri jalur jalan	14	46,7
5	Jalur Khusus Sepeda, Lajur kiri jalur jalan dan Trotoar	1	3,3
6	Tidak Tahu	1	3,3
		30	100

Sumber: Pengolahan Data Primer

Ditinjau dari data di atas dapat kita simpulkan bahwa responden mengetahui isi peraturan tentang dimana pesepeda boleh melintas. Responden mengetahui dimana pesepeda boleh melintas meskipun tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut

sudah dipahami masyarakat meskipun masyarakat tidak mengetahui adanya peraturan tentang jalur khusus sepeda.

Masyarakat berpendapat bahwa jalur khusus sepeda belum memberikan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Mayoritas masyarakat memandang bahwa implementasi jalur khusus sepeda masih belum sempurna. Alasan yang umum diberikan adalah masih banyaknya kendaraan bermotor yang melintas di jalur khusus sepeda sehingga pesepeda menjadi tersisih saat berkendara.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Windarto⁶⁴, jalur khusus sepeda masih sering dilanggar. Faktor yang paling menonjol terhadap pelanggaran penggunaan jalur khusus sepeda adalah dari masyarakat sendiri. Besarnya jumlah kendaraan yang parkir menjadi salah satu faktor kurang efektifnya jalur khusus sepeda. Tidak tersedianya lahan parkir oleh pemilik usaha yang berjualan menyebabkan kendaraan pengunjung parkir sehingga terkadang memakan ruang jalur khusus sepeda. Pengendara sepeda akhirnya tergusur dari jalurnya.

Mengenai hal tersebut, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Yogyakarta memberikan penjelasan bahwa sebagian besar pelanggaran terhadap jalur khusus sepeda terjadi karena masyarakat masih belum memahami peraturan mengenai jalur khusus sepeda secara jelas. Mengenai masalah parkir sembarangan, fasilitas parkir disediakan oleh pemilik

⁶⁴ Wawancara dengan Windarto Koes, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, tanggal 30 Oktober 2017.

usaha sesuai dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 yaitu bahwa:

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Menurut pasal diatas, pemilik usaha berkewajiban untuk menyediakan fasilitas parkir sesuai izin yang diberikan dan ditempatkan diluar ruang milik jalan atau dengan kata lain tidak boleh memakan ruang jalan. Selain kelalaian dari pemilik usaha, kesalahan juga terkadang oleh kendaraan yang parkir tidak tertib. Kelalaian ini terkadang banyak dilakukan oleh penyedia jasa transportasi seperti taksi, becak, maupun ojek.

Perbuatan tersebut masih banyak dilakukan. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa aparat penegak hukum sampai saat ini tidak melakukan penegakan hukum mengenai pelanggaran tersebut. Dilansir dari www.tribunnews.com, Satlantas sekedar memberikan teguran bagi kendaraan bermotor tanpa memberi sanksi karena belum ada aturan tegas tentang pemanfaatan jalur sepeda.⁶⁵ Berlawanan dengan argumen tersebut, aturan yang menjerat hal tersebut sudah tersedia. Aturan yang

⁶⁵ Ahmad Subechi, *Jalur Khusus Sepeda Onthel di Jogja tak Efektif*, terdapat dalam <http://www.tribunnews.com/regional/2010/12/03/jalur-khusus-sepeda-onthel-di-jogja-tak-efektif?page=2>, diakses pada tanggal 30 Januari 2018

dimaksud adalah Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Ketidaktegasan tersebut menurutnya tidak dapat memberikan teladan bagi masyarakat untuk tidak melanggar jalur khusus sepeda.

Mengenai masalah penggunaan jalur khusus sepeda oleh pengendara kendaraan bermotor, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta mengemukakan bahwa pengendara kendaraan bermotor tidak dilarang melintas di jalur khusus sepeda. Alasan tidak dilarangnya perbuatan tersebut adalah karena adanya pertimbangan bahwa sebagian ruas jalan di Kota Yogyakarta tidak cukup luas sehingga ditakutkan apabila lajur yang digunakan untuk jalur sepeda menjadi khusus milik sepeda akan menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hal tersebut juga tidak selamanya mutlak. Tidak seluruh jalur khusus sepeda boleh dilintasi kendaraan bermotor. Keduanya dibedakan dengan marka yang berbeda. Lajur yang boleh dilintasi oleh kendaraan bermotor menggunakan garis marka putus-putus sedangkan yang tidak boleh dilintasi ditandai dengan garis marka utuh. Adanya kebebasan melintas di jalur khusus sepeda tetap harus memperhatikan hak pesepeda karena pada jalur tersebut sebagaimana tercantum pada Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. Meskipun kendaraan bermotor tidak dilarang sepenuhnya dalam penggunaan jalur khusus sepeda, masyarakat berpandangan lain terhadap hal tersebut seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.4

Sikap Masyarakat tentang Kendaraan Bermotor Melintas di Jalur Khusus Sepeda

N=30

No	Jawaban (%)	Frekuensi	Jumlah (%)
1	Boleh	0	0
2	Tidak Boleh	30	100
		30	100

Sumber: Pengolahan Data Primer

Seluruh responden menyatakan bahwa kendaraan bermotor tidak boleh melintasi jalur khusus sepeda. Adapun alasan mengapa seluruh responden menyatakan tidak setuju terhadap adanya kendaraan bermotor melintas di jalur khusus sepeda adalah karena mayoritas responden menyatakan bahwa hal tersebut akan mengganggu keamanan dan ketertiban lalu lintas. Pernyataan sikap responden yang terlihat pada Tabel 3.1.4 jika dikaitkan dengan hasil wawancara dari Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Yogyakarta maka dapat dikatakan bahwa responden belum sepenuhnya memahami peraturan tentang jalur khusus sepeda.

Berdasarkan berbagai penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta masih belum efektif. Faktor-faktor yang menghambat implementasi tersebut akan dibahas pada subbab selanjutnya.

B. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Penerapan Jalur Khusus Sepeda di Kota Yogyakarta

Hukum berperan menjaga ketertiban dan keteraturan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hukum harus mampu menciptakan pola perilaku masyarakat sehingga mampu mendukung keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan juga mampu memelihara dan menjaga pembangunan yang telah dilaksanakan. Hukum yang baik adalah hukum yang memperhatikan kedamaian dalam kehidupan manusia. Kedamaian yang dimaksud mensyaratkan adanya ketertiban dan ketentraman.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu terjadi kenyataan.

Jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta diadakan untuk memberikan fasilitas bagi pengendara sepeda agar memiliki ruang jalan tersendiri dalam berlalu lintas. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta maka harus kita analisis bagaimana peraturan-peraturan jalur khusus sepeda berfungsi pada masyarakat sehingga peraturan-peraturan tersebut harus dikembalikan kepada faktor-faktor, yaitu:

1. Substansi Hukum

Jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta dipayungi oleh Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur tentang kendaraan tidak bermotor di Kota Yogyakarta. Ketentuan yang mengatur pengadaan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta ada pada Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat (1). Ketiga ketentuan tersebut tidak menyertakan sanksi yang menyertainya. Perwal ini hanya mengatur tentang cara berlalu lintas bagi kendaraan tidak bermotor sehingga menurut Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, peraturan yang lebih lengkap mengenai cara berlalu lintas bagi kendaraan bermotor terhadap jalur khusus sepeda dan sanksi terhadap pelanggaran jalur khusus sepeda diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009. Pertentangan antara kedua peraturan diatas tidak dapat ditemukan karena secara substansi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 merupakan pengejawantahan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Penegak Hukum

Faktor yang paling berperan penting dalam berfungsinya suatu hukum adalah penegak hukum itu sendiri. Pelanggaran terhadap jalur khusus sepeda disebabkan oleh tidak tegasnya aparat untuk mengawasi dan menegakkan hukum jalur khusus sepeda sehingga oknum masyarakat memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan dari hasil pelanggaran tersebut. Penegak hukum seperti Polantas tidak pernah memberi sanksi tilang kepada pelanggar. Minusnya sanksi tersebut tidak memberikan teladan bagi

masyarakat yang ketat sehingga banyak muncul pelanggar jalur khusus sepeda meskipun dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 sudah mencantumkan larangan dan sanksi.

3. Sarana atau Fasilitas

Sarana yang telah diberikan dalam implementasi jalur khusus sepeda sudah tergolong lengkap dan terpelihara dengan baik. Setiap ruas jalan sudah dilengkapi dengan rambu-rambu jalur khusus sepeda beserta marka sebagai penunjuk jalur khusus sepeda. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga telah melakukan pemeliharaan terhadap jalur khusus sepeda, contohnya adalah pengecatan ulang marka dan penggantian rambu yang sudah rusak.

4. Masyarakat

Berfungsinya hukum bergantung kepada faktor kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat merupakan *dependent variable* yang bergantung kepada kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian untuk mencari tahu bagaimana hukum berfungsi di masyarakat maka perlu diketahui terlebih dahulu kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan penelitian dengan menggunakan angket maka diperoleh data sebagai berikut:

a. Pengetahuan Hukum Masyarakat

Responden yang secara sempurna peraturan-peraturan yang dimaksud berjumlah sedikit. Responden secara dominan tidak mengetahui secara jelas dan tidak mengetahui sama sekali peraturan-peraturan yang

dimaksud. Pernyataan tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah. Warga masyarakat yang hanya mengetahui peraturan belaka, belum tentu memiliki kesadaran hukum yang tinggi oleh karena kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan hukum saja, akan tetapi lebih ditentukan oleh sikap hukum dan pola perikelakuan hukum.

b. Pemahaman Isi Hukum Masyarakat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengetahuan hukum tidak memberikan keyakinan yang pasti atas tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal itu disebabkan meskipun masyarakat tidak mengetahui peraturan yang dimaksud, selama nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat terdapat pada isi peraturan, peraturan itu akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian besar responden memahami isi hukum tentang dimana pesepeda boleh melintas karena menjawab dengan tepat sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.3. Penggunaan trotoar untuk pesepeda tidak dibenarkan karena trotoar merupakan sepenuhnya hak pejalan. Pada Tabel 3.1.4 menunjukkan bahwa responden banyak yang tidak mengetahui bahwa kendaraan boleh melintas pada jalur khusus sepeda yang ditandai dengan marka garis putus-putus sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan nilai antara responden dengan keinginan pembuat peraturan

dapat dikatakan bahwa pengetahuan isi hukum responden tidak sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai jalur khusus sepeda.

c. Sikap Hukum Masyarakat

Sikap hukum responden yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.4 tidak sepenuhnya salah karena memang ada jalur khusus sepeda yang tidak boleh dilintasi akan tetapi karena alasan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor masih diperbolehkan melintas di jalur khusus sepeda dengan memperhatikan kepentingan pesepeda. Dispensasi bagi kendaraan bermotor tidaklah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 sehingga dapat dimaklumi jika masyarakat belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.

d. Pola Perikelakuan Hukum Masyarakat

Dilihat dari berbagai penjelasan yang telah ditampilkan diatas, pola perikelakuan hukum responden belum dapat dikatakan sesuai dengan peraturan yang ada. Pengetahuan tentang peraturan, pemahaman isi peraturan, dan sikap hukum masyarakat belum sejalan dengan ekspektasi dari pembuat hukum. Keadaan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum

jalur khusus sepeda belum dianut oleh masyarakat. Adapun kesimpulan sementara yang dapat diberikan mengenai nilai-nilai peraturan belum terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat adalah karena jangka waktu berlakunya peraturan yang belum begitu lama sejak dikeluarkannya

peraturan mengenai jalur khusus sepeda sehingga masyarakat belum terbiasa.

5. Kebudayaan


Kebudayaan merupakan konsepsi abstrak yang mengatur tentang apa yang baik dan buruk. Menurut penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa derajat masyarakat mengenai penerapan jalur khusus sepeda tergolong dalam tingkatan *compliance*. Kesimpulan sementara yang dapat diambil adalah nilai-nilai hukum jalur khusus sepeda belum terinternalisasi di kehidupan bermasyarakat. Secara substantif, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak memiliki pertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sehingga penyebab belum menyatunya nilai-nilai hukum jalur khusus sepeda besar kemungkinannya dikarenakan oleh lemahnya faktor penegak hukum dalam menegakkan hukum. Faktor masyarakat juga berpengaruh terhadap terhambatnya penegakan terhadap jalur khusus sepeda.

Adapun dari berbagai penjelasan diatas, faktor-faktor yang berperan dalam implementasi jalur khusus sepeda dapat dikerucutkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal seperti berikut:

- a. Faktor internal yang dipengaruhi oleh pemahaman peraturan hukum masyarakat yang relatif rendah yang memengaruhi sikap hukum dan pola perikelakuan hukum namun masih belum sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik

usaha dan pengendara kendaraan bermotor disebabkan kurangnya kesadaran mematuhi hukum yang berlaku.

- b. Faktor eksternal yang disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan penegakan hukum yang tidak efektif oleh aparat.



الجامعة الإسلامية
الابستلا الإندونيسيّة

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur khusus sepeda di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta adalah memasang 34 jalur khusus sepeda yang tersebar di Kota Yogyakarta. Pemasangan rambu lalu lintas jalur khusus sepeda juga telah dilakukan di tepi-tepi jalan Kota Yogyakarta. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi jalur khusus sepeda dengan mengadakan seminar dan kegiatan masyarakat. Jalur khusus sepeda sebagian diberikan marka garis putus-putus untuk memberikan akses lintas bagi kendaraan bermotor untuk mencegah kemacetan lalu lintas sedangkan bagi yang tidak boleh dilintasi kendaraan bermotor dilengkapi dengan marka garis utuh.

2. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 terhadap penerapan jalur Khusus Sepeda di kota Yogyakarta yaitu penerapan jalur khusus sepeda tidak didukung oleh dukungan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Oknum masyarakat pengendara kendaraan bermotor memarkir kendaraannya diatas jalur khusus sepeda sehingga pesepeda tidak mendapat akses terhadap jalur khusus sepeda. Hal itu tidak disertai oleh sosialisasi yang

efektif dan penindakan hukum yang tegas karena aparat penegak hukum memiliki keraguan dalam menentukan aturan hukum untuk menindak oknum pelanggar tersebut meski sebenarnya peraturan yang dimaksud sudah ada.

B. Saran

Melihat karena pelanggaran terjadi karena kurangnya upaya sosialisasi dan penegakan hukum aparat penegak hukum maka diharapkan memberikan upaya yang lebih maksimal dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari aparat peraturan tentang jalur khusus sepeda, dan melakukan upaya seperti razia oleh aparat untuk menindak pelanggar jalur khusus sepeda agar jalur khusus sepeda menjadi aman bagi penggunaannya dan membuat ketertiban dalam berlalu lintas

المعتمد
الإسلامية
الإندونيسية

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2004.
- A. W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm 14
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Cet. Kedua, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2004.
- Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Mutiara Sumber Widya, Bandung, 2002.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.
- Makmur dan Rohana Thahier, *Konseptual & Kontekstual Administrasi dan Organisasi Terhadap Kebijakan Publik*, Rafika Aditama, Bandung, 2016.
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kompetensi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

_____, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Kelima, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

_____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006

_____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

_____, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung, 2006.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet. Kelima, PT. Media Pustaka, Jakarta, 2010.

Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press,

Zainuddin ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar grafika. Peraturan Perundang-undangan.

Jurnal

Jurnal TAPIs, No.1, Vol.10, 2014 terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/download/1600/1333>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan.

Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kendaraan Tidak Bermotor di Kota Yogyakarta.

Sumber Lain

<http://hamdanzoelva.wordpress.com>, diakses 22 September 2017.

<http://www.netralitas.com/nusantara/read/22634/ssssttttjalur-sepeda-di-yogya-bakal-dievaluasi>, diakses pada tanggal 1 September 2017.

http://www.kompasiana.com/rahmah_hayati/jalur-khusus-pesepeda-di-yogyakarta-tidak-efektif-tuh_54f8e35ea333112d3c8b477d, diakses pada tanggal 1 September 2017.

<http://jogjakota.go.id/news/sego-segawe-mendapat-apresiasi-tinggi>, diakses pada tanggal 1 September 2017.

<http://www.jogja.go.id/index/extra.detail/2231/sego-segawe--harapan--himbauan--dan-pesan-walikota.html>, diakses pada tanggal 1 September 2017.

<http://kbbi.web.id>

<http://www.tribunnews.com/regional/2010/12/03/jalur-khusus-sepeda-onthel-di-jogja-tak-efektif?> , diakses pada tanggal 1 September 2017.


<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/4071>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

<http://www.ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/604>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

<https://www.jogjakota.go.id/>, diakses tanggal 1 November 2017.

http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=67485&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html, diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.





الجامعة الإسلامية
الاندونيسية